

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 1/HK/K.BM/01/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI MALUKU TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bawaslu provinsi maluku;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

4. Peraturan Presiden 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;

1. Pembina

Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program;

3. Ketua

- a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;

- c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu RI;
- d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

4. Sekretaris

- a. Melakukan korespondensi antar instansi perihal inventarisasi dokumen dan informasi hukum;
- b. Melakukan pemeliharaan arsip Dokumen dan Informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;

5. Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu Provinsi Maluku;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
- g. Pemutakhiran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- i. Penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA : Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 6 Januari 2026

Ketua



Dr. Subair, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU NOMOR : 1/HK/K.BM/01/2026
TANGGAL : 6 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BAWASLU PROVINSI MALUKU TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
Pembina			
1.	Dr. Subair, S.Ag., M.Si	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
2.	Astuti Usman, S.Ag., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
3.	Dr. Stevin Melay, S.Pd., M.Si	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
4.	Samsun Ninilouw, SH.,M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
5.	Daim Baco Rahawarin, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Maluku	Pembina
Penanggung Jawab			
6.	Nurbandi Latarissa, S.IP., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku	Penanggung Jawab
Ketua			
7.	Barakudin Rumakway, S.STP	Kabag, Hukum, Humas, Data dan Informasi	Ketua
Sekretaris			
8.	Janet Jill Parera, SH	Koordinator Sub Bagian Hukum	Sekretaris
Anggota			
9.	Akbar Prasetyo Sanduan	Staf Hukum	Anggota
10.	Halim Marasabessy	Staf Humas dan Data Informasi	Anggota
11.	Johny Hendro Lewaherilla	Staf Humas dan Data Informasi	Anggota
12.	Nurul Kiswah Usemahu	Staf Humas dan Data Informasi	Anggota
13.	Riyaldy Achmad	Staf Humas dan Data Informasi	Anggota
14.	Andreas Onward Kredo Parhusip	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
15.	Rony Thenu	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
16.	Melky I Supusepa	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Sumarni Bugis	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Elsina Mual	Staf Pengawasan	Anggota
19.	Gema Perkasa	Staf Pengawasan	Anggota
20.	Rosita Heluth	Staf ADM	Anggota

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 6 Januari 2026
Ketua



Dr. Subair, M.Si